



**PUTUSAN**

**Nomor 84/Pid.B/2022/PN Wkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRIKUS MALO NGONGO ALIAS ENDI.**
2. Tempat lahir : Lara Kalada;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 5 April 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lara Kalada, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2022 dan ditahan dengan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
3. Pengeluaran dari tahanan sejak tanggal 23 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan 11 Agustus 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 84/Pid.B/2022/PN Wkb tanggal 9 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2022/PN Wkb tanggal 9 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Wkb*



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIKUS MALO NGONGO Alias ENDI bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada dakwaan tunggal Penuntut Umum, Nomor Register: PDM-39/N.3.20/Eoh.2/08/2022.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRIKUS MALO NGONGO Alias ENDI berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa HENDRIKUS MALO NGONGO Alias ENDI membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

#### **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa **Hendrikus Malo Ngongo Alias Endi**, pada Hari Jumat, Tanggal 24 Desember 2021, sekira Pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Desember Tahun 2021, atau setidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di Lara Kalada, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat**, terhadap Saksi Korban Yosep Bili Ngongo Alias Tote. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Terdakwa **Hendrikus Malo Ngongo Alias Endi** sedang berada di rumah miliknya. Kemudian datang Saksi Korban Yosep Bili Ngongo Alias Tote bersama 2 (dua) orang kawannya juga datang ke rumah Terdakwa **Hendrikus Malo Ngongo Alias Endi** menggunakan sepeda motor dengan membawa 1 (satu) ekor ayam, beras dan 1 (satu) botol peci. Selanjutnya Saksi Korban Yosep Bili Ngongo Alias Tote menyerahkan ayam, beras dan peci tersebut kepada Terdakwa **Hendrikus Malo Ngongo Alias Endi**. Selanjutnya Terdakwa



memotong dan memasak ayam tersebut dengan cara dibakar untuk melaksanakan ritual kepada nenek moyang di rumah besar yang merupakan rumah orang tua yang ditinggali oleh Terdakwa **Hendrikus Malo Ngongo Alias Endi**. Saat menunggu makan Terdakwa **Hendrikus Malo Ngongo Alias Endi** bersama dengan Saksi Korban Yosep Bili Ngongo Alias Tote dengan 2 (dua) orang kawannya duduk bercerita sambil minum peci yang Saksi Korban Yosep Bili Ngongo Alias Tote bawa. Lalu Saksi Korban Yosep Bili Ngongo Alias Tote sempat menanyakan kepada Terdakwa **Hendrikus Malo Ngongo Alias Endi** dimana Saksi Yakobus Lede Ngongo Alias Kobus dan Terdakwa **Hendrikus Malo Ngongo Alias Endi** menjawab, “ada di tempat kerja”. Setelah mendengar jawaban dari Terdakwa **Hendrikus Malo Ngongo Alias Endi**, Saksi Korban Yosep Bili Ngongo Alias Tote langsung pergi mencari Saksi Yakobus Lede Ngongo Alias Kobus yang merupakan adik kandung dari Terdakwa **Hendrikus Malo Ngongo Alias Endi** dan Saksi Korban Yosep Bili Ngongo Alias Tote. Tidak berapa lama Saksi Korban Yosep Bili Ngongo Alias Tote datang kembali ke rumah Terdakwa **Hendrikus Malo Ngongo Alias Endi** dan menunggu makan bersama serta melanjutkan minum peci. Kemudian datang Saksi Yakobus Lede Ngongo Alias Kobus dan bergabung bersama dengan Terdakwa **Hendrikus Malo Ngongo Alias Endi** dan Saksi Korban Yosep Bili Ngongo Alias Tote untuk makan bersama sambil minum peci. Saat minum Terdakwa **Hendrikus Malo Ngongo Alias Endi** memberitahukan kepada Saksi Korban Yosep Bili Ngongo Alias Tote bahwa ayam yang dibawa oleh Saksi Korban Yosep Bili Ngongo Alias Tote tidak baik secara ritual adat dan pada saat itu juga Saksi Korban Yosep Bili Ngongo Alias Tote menjawab, “baik kau yang orang adat sedangkan saya yang orang gereja”. Setelah mendengar jawaban tersebut, Terdakwa **Hendrikus Malo Ngongo Alias Endi** dalam kondisi mabuk langsung mencabut parang miliknya dan memotong Saksi Korban Yosep Bili Ngongo Alias Tote sebanyak 2 (dua) kali di tangan bagian kiri dari Saksi Korban. Setelah Terdakwa **Hendrikus Malo Ngongo Alias Endi** memotong Saksi Korban Yosep Bili Ngongo Alias Tote langsung berlari untuk bersembunyi dan Terdakwa **Hendrikus Malo Ngongo Alias Endi** membuang parang miliknya yang digunakan untuk memotong pada tangan bagian kiri Saksi Korban Yosep Bili Ngongo Alias Tote sebanyak 2 (dua) kali ke sungai yang dekat rumah Terdakwa **Hendrikus Malo Ngongo Alias Endi**.

Berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor: 4/VER/10/IV/2022, Tanggal 16 April 2022, Rumah Sakit Karitas dengan dokter pemeriksa dr. Gilbert Christofel Supit, An. Yosep Bili Ngongo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



**Kesimpulan:**

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur empat puluh Sembilan tahun ini ditemukan luka robek dan diduga mengalami patah tulang pada lengan kiri. Luka yang timbul akibat penganiayaan tersebut akan menimbulkan keterbatasan sementara dalam aktivitas fisik korban sehari-hari dan menimbulkan bekas pada kulit akibat luka robek yang cukup besar.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa **Hendrikus Malo Ngongo Alias Endi**, pada Hari Jumat, Tanggal 24 Desember 2021, sekira Pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Desember Tahun 2021, atau setidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di Lara Kalada, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan penganiayaan**, terhadap Saksi Korban Yosep Bili Ngongo Alias Tote. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Terdakwa **Hendrikus Malo Ngongo Alias Endi** sedang berada di rumah miliknya. Kemudian datang Saksi Korban Yosep Bili Ngongo Alias Tote bersama 2 (dua) orang kawannya juga datang ke rumah Terdakwa **Hendrikus Malo Ngongo Alias Endi** menggunakan sepeda motor dengan membawa 1 (satu) ekor ayam, beras dan 1 (satu) botol peci. Selanjutnya Saksi Korban Yosep Bili Ngongo Alias Tote menyerahkan ayam, beras dan peci tersebut kepada Terdakwa **Hendrikus Malo Ngongo Alias Endi**. Selanjutnya Terdakwa memotong dan memasak ayam tersebut dengan cara dibakar untuk melaksanakan ritual kepada nenek moyang di rumah besar yang merupakan rumah orang tua yang ditinggali oleh Terdakwa **Hendrikus Malo Ngongo Alias Endi**. Saat menunggu makan Terdakwa **Hendrikus Malo Ngongo Alias Endi** bersama dengan Saksi Korban Yosep Bili Ngongo Alias Tote dengan 2 (dua) orang kawannya duduk bercerita sambil minum peci yang Saksi Korban Yosep Bili Ngongo Alias Tote bawa. Lalu Saksi Korban Yosep Bili Ngongo Alias Tote sempat menanyakan kepada Terdakwa **Hendrikus Malo Ngongo Alias Endi** dimana Saksi Yakobus Lede Ngongo Alias Kobus dan Terdakwa **Hendrikus Malo Ngongo Alias Endi** menjawab, "ada di tempat kerja". Setelah mendengar

*Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Wkb*



jawaban dari Terdakwa **Hendrikus Malo Ngongo Alias Endi**, Saksi Korban Yosep Bili Ngongo Alias Tote langsung pergi mencari Saksi Yakobus Lede Ngongo Alias Kobus yang merupakan adik kandung dari Terdakwa **Hendrikus Malo Ngongo Alias Endi** dan Saksi Korban Yosep Bili Ngongo Alias Tote. Tidak berapa lama Saksi Korban Yosep Bili Ngongo Alias Tote datang kembali ke rumah Terdakwa **Hendrikus Malo Ngongo Alias Endi** dan menunggu makan bersama serta melanjutkan minum peci. Kemudian datang Saksi Yakobus Lede Ngongo Alias Kobus dan bergabung bersama dengan Terdakwa **Hendrikus Malo Ngongo Alias Endi** dan Saksi Korban Yosep Bili Ngongo Alias Tote untuk makan bersama sambil minum peci. Saat minum Terdakwa **Hendrikus Malo Ngongo Alias Endi** memberitahukan kepada Saksi Korban Yosep Bili Ngongo Alias Tote bahwa ayam yang dibawa oleh Saksi Korban Yosep Bili Ngongo Alias Tote tidak baik secara ritual adat dan pada saat itu juga Saksi Korban Yosep Bili Ngongo Alias Tote menjawab, "baik kau yang orang adat sedangkan saya yang orang gereja". Setelah mendengar jawaban tersebut, Terdakwa **Hendrikus Malo Ngongo Alias Endi** dalam kondisi mabuk langsung mencabut parang miliknya dan memotong Saksi Korban Yosep Bili Ngongo Alias Tote sebanyak 2 (dua) kali di tangan bagian kiri dari Saksi Korban. Setelah Terdakwa **Hendrikus Malo Ngongo Alias Endi** memotong Saksi Korban Yosep Bili Ngongo Alias Tote langsung berlari untuk bersembunyi dan Terdakwa **Hendrikus Malo Ngongo Alias Endi** membuang parang miliknya yang digunakan untuk memotong pada tangan bagian kiri Saksi Korban Yosep Bili Ngongo Alias Tote sebanyak 2 (dua) kali ke sungai yang dekat rumah Terdakwa **Hendrikus Malo Ngongo Alias Endi**.

Berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor: 4/VER/10/IV/2022, Tanggal 16 April 2022, Rumah Sakit Karitas dengan dokter pemeriksa dr. Gilbert Christofel Supit, An. Yosep Bili Ngongo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

**Kesimpulan:**

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur empat puluh Sembilan tahun ini ditemukan luka robek dan diduga mengalami patah tulang pada lengan kiri. Luka yang timbul akibat penganiayaan tersebut akan menimbulkan keterbatasan sementara dalam aktivitas fisik korban sehari-hari dan menimbulkan bekas pada kulit akibat luka robek yang cukup besar.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang telah bersumpah/berjanji menurut agamanya, keterangan saksi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Yosep Bili Ngongo alias Tote pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pemotongan terjadi pada hari Jumat, Tanggal 24 Desember 2021 Sekitar Jam 19.00 Wita Bertempat Di Lara Kalada, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban pemotongan dengan menggunakan parang adalah saksi sendiri dan yang sebagai pelaku adalah Terdakwa Hendrikus Malo Ngongo;
- Bahwa Terdakwa memotong saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi membenarkan *visum et repertum* yang dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 24 Desember 2021 Sekitar 18.00 Wita saksi pergi ke rumah besar bersama 2 (dua) orang kawan saksi yang bernama Darius dan No untuk membakar lilin di kuburan keluarga. Sebelum pergi membakar lilin saksi membeli 1 (satu) ekor ayam dan beras sebanyak 3 (tiga) kilogram untuk dibawa ke rumah besar selanjutnya sesampainya di rumah besar saksi bersama dengan kedua kawan saksi duduk cerita di bale-bale rumah besar dan pada saat itu saksi memberikan ayam dan beras yang saksi bawa kepada istri Yakobus Lede Ngongo untuk dimasak dan pada saat itu Terdakwa juga ada di rumah tersebut. Sambil menunggu ayam tersebut masak, saksi bersama Darius, No dan Terdakwa minum peci yang saksi bawakan dari rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi mencari Yakobus Lede Ngongo dan saksi bertemu dengannya di kios dan pada saat itu Yakobus Lede Ngongo menyuruh saksi untuk pergi duluan ke rumah besar selanjutnya saksi langsung kembali ke rumah dan bergabung kembali dengan kedua teman saksi dan Terdakwa dan melanjutkan minum peci kemudian Yakobus Lede Ngongo datang dan bergabung minum peci bersama setelah makanan selesai dimasak, kami semua yang berada di rumah besar duduk makan bersama, setelah selesai makan, Terdakwa mengatakan bahwa ayam yang saksi bawa tidak baik dan saksi menjawab “kita sudah makan buat apa omong lagi”;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak terima dengan perkataan saksi, Terdakwa langsung mencabut parang dan pada saat itu saksi langsung turun ke halaman rumah dan pada saat itu saksi sempat mengambil batu dan melemparkannya ke arah pelaku namun Terdakwa terus mengejar saksi dan langsung memotong saksi menggunakan parang miliknya sebanyak 2 (dua) kali di tangan bagian kiri, setelah Terdakwa memotong saksi pada saat itu saksi langsung berlari dan diikuti saudara saksi Yakobus Lede Ngongo yang pada saat itu membantu saksi mencarikan mobil dan meminta pertolongan untuk di bawa ke rumah sakit.
  - Bahwa alasan pemotongan adalah Terdakwa mengatakan bahwa ayam yang saksi bawa tidak baik dan saksi menjawab "kita sudah makan buat apa omong lagi", karena tidak terima dengan perkataan saksi, Terdakwa langsung mencabut parang dan pada saat itu Saksi langsung lari keluar rumah dan pada saat itu saksi sempat mengambil batu dan melemparkannya ke arah Terdakwa namun Terdakwa terus mengejar saksi dan langsung memotong saksi menggunakan parang miliknya sebanyak 2 ( dua) kali di tangan bagian kiri.
  - Bahwa tangan kiri saksi mengalami luka potong dan harus diamputasi sehingga saksi tidak bisa bekerja seperti biasa lagi;
  - Bahwa parang yang digunakan Terdakwa sudah dibuang;
  - Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa hingga saat ini;
  - Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa dan saksi mabuk karena peci;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi Yakubus Lede Ngongo alias Kobus pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa pemotongan terjadi pada hari Jumat, Tanggal 24 Desember 2021 Sekitar Jam 19.00 Wita Bertempat Di Lara Kalada, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
  - Bahwa yang menjadi korban pemotongan dengan menggunakan parang adalah Yosep Bili Ngongo alias Tote dan yang sebagai pelaku adalah Terdakwa Hendrikus Malo Ngongo;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar 07 00 wita Saksi pergi mengerjakan bangunan yang bertempat di weetabula, dan sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi kembali ke rumah dan pada saat itu Saksi sempat singgah di kios untuk membeli lilin untuk di bakarkan di kubur milik orang tuanya Saksi dan pada saat itu Saksi bertemu dengan korban dan pada saat itu korban sempat mengajak saksi untuk ikut bergabung di rumah besar dan selanjutnya Saksi menjawab "kamu pergi duluan nanti saya menyusul" setelah membeli Saksi langsung pergi ke rumah besar dan sesampainya di sana Saksi melihat korban bersama sama kawannya dan Terdakwa sedang duduk minum peci di bale-bale;
- Bahwa pada saat itu Saksi langsung duduk bergabung dan minum peci bersama selanjutnya Terdakwa membakar ayam yang korban bawa dan memasak ayam tersebut dan setelah masak kita semua yang berada di rumah besar tersebut langsung duduk makan bersama dan selesai makan, saksi bersama korban dan Terdakwa lanjut minum peci ;
- Bahwa pada saat minum Terdakwa mengatakan bahwa ayam yang korban bawa tidak baik dan korban menjawab "kita sudah makan buat apa omong lagi" karena tidak terima dengan perkataan korban, Terdakwa langsung mencabut parang miliknya dan pada saat itu saksi melihat korban langsung lari keluar rumah dan pada saat itu saksi melihat korban sempat mengambil batu dan melemparkannya ke arah Terdakwa, namun Terdakwa terus mengejar dan langsung memotong korban menggunakan parang miliknya sebanyak 2 (dua) kali di tangan bagian kiri dan pada saat itu Saksi tidak sempat meleraikan dikarenakan dalam posisi mabuk dan selanjutnya korban berlari meninggalkan rumah dan saksi masih sempat mengikuti korban dari belakang dan pada saat di jalan saksi bertemu korban dalam kondisi terluka selanjutnya Saksi mencari mobil pick up dan meminta tolong untuk membawa korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa tangan kiri korban mengalami luka potong dan harus diamputasi sehingga korban tidak bisa bekerja seperti biasa;
- Bahwa alasan pemotongan adalah Terdakwa mengatakan bahwa ayam yang korban bawa tidak baik dan korban menjawab "kita sudah makan buat apa omong lagi", karena tidak terima dengan perkataan korban, Terdakwa langsung mencabut parang langsung memotong korban menggunakan parang miliknya sebanyak 2 ( dua) kali di tangan bagian kiri korban.
- Bahwa saat kejadian, korban dan Terdakwa dalam keadaan mabuk peci;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemotongan terjadi pada hari Jumat, Tanggal 24 Desember 2021 Sekitar Jam 19.00 Wita Bertempat Di Lara Kalada, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban pemotongan dengan menggunakan parang adalah Yosep Bili Ngongo alias Tote dan yang sebagai pelaku adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memotong korban dengan parang sebanyak 2 (dua) kali pada tangan kirinya;
- Bahwa Terdakwa memotong korban karena masalah hati ayam yang tidak baik secara adat, Terdakwa memberitahukan kepada korban bahwa ayam yang korban bawa tidak baik secara ritual adat dan pada saat itu korban menjawab dengan berkata "baik kau yang orang adat sedangkan saya yang orang gereja " dan karena mendengar perkataan tersebut Terdakwa tersinggung dan dalam kondisi mabuk Terdakwa langsung memotong korban.
- Bahwa pada awalnya pada hari hari Jumat, tanggal 24 desember 2022 sekitar jam 17.30 wita saya sedang berada di rumah kemudian datang korban bersama 2 (dua) orang kawannya datang ke rumahnya saya menggunakan sepeda motor dengan membawa 1 ( satu) ekor ayam beras dan peci satu botol selanjutnya korban menyerahkan ayam beras dan peci kepada saya untuk di bakar dan tujuan membakar ayam tersebut untuk memberi makan nenek moyang atau leluhur kami karena rumah yang saya tinggal merupakan rumah orang tua dan sekaligus rumah besar;
- Bahwa selanjutnya saya langsung masak dan memotong ayam tersebut untuk membuat ritual dan sambil menunggu makan, saya bersama korban dan dua orang kawannya duduk cerita sambil minum peci yang korban bawa. Pada saat minum korban bertanya kepada saya "di mana Yakobus Lede Ngongo?" dan saya menjawab "dia ada di tempat kerja" setelah mendengar jawaban dan saya korban langsung pergi mencari Yakobus Lede Ngongo yang merupakan adik kandung dari Terdakwa dan korban;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya korban datang kembali ke rumah menunggu makan bersama dan lanjut minum peci yang dia bawa kemudian datang Yakobus Lede Ngongo dan bergabung bersama dengan saya dan korban untuk makan bersama sambil minum peci tersebut pada saat minum saya memberitahukan kepada korban bahwa ayam yang korban bawa tidak baik secara ritual adat dan pada saat itu korban menjawab saya dengan berkata "baik kau yang orang adat sedangkan saya yang orang gereja";
- Bahwa karena mendengar perkataan tersebut dan dalam kondisi mabuk saya langsung mencabut parang milik saya dan memotong korban sebanyak 2 (dua) kali di tangan bagian kiri korban, setelah memotong saya langsung berlari untuk bersembunyi dan saya membuang parang milik saya di kali yang dekat dengan rumahnya saya dan pada tanggal 22 Februari 2022 saya di tangkap oleh Kepolisian Resor Sumba Barat Daya.
- Bahwa saat itu Terdakwa dan korban dalam keadaan mabuk peci;
- Bahwa parang yang Terdakwa pakai untuk memotong korban sudah dibuang di kali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), namun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula dibacakan Surat *Visum et Repertum* Nomor: 4/VER/10/IV/2022, Tanggal 16 April 2022, Rumah Sakit Karitas dengan dokter pemeriksa dr. Gilbert Christofel Supit, An. Yosep Bili Ngongo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

**Kesimpulan:** Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur empat puluh Sembilan tahun ini ditemukan luka robek dan diduga mengalami patah tulang pada lengan kiri. Luka yang timbul akibat penganiayaan tersebut akan menimbulkan keterbatasan sementara dalam aktivitas fisik korban sehari-hari dan menimbulkan bekas pada kulit akibat luka robek yang cukup besar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa pemotongan terjadi pada hari Jumat, Tanggal 24 Desember 2021 Sekitar Jam 19.00 Wita Bertempat Di Lara Kalada, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya terhadap Saksi Yosep Bili Ngongo yang dilakukan oleh Terdakwa Hendrikus Malo Ngongo;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi Yosep Bili Ngongo pergi ke rumah besar bersama 2 (dua) orang kawannya yang bernama Darius dan No untuk membakar lilin di kuburan keluarga dengan membawa 1 (satu) ekor ayam dan beras sebanyak 3 (tiga) kilogram untuk dibawa ke rumah besar, selanjutnya sesampainya di rumah besar saksi Yosep Bili Ngongo bersama dengan kedua kawan saksi duduk cerita di bale-bale rumah besar;
- Bahwa pada saat itu saksi Yosep Bili Ngongo memberikan seekor ayam dan beras yang dibawanya kepada istri Yakobus Lede Ngongo untuk dimasak dan pada saat itu Terdakwa juga ada di rumah tersebut. Sambil menunggu ayam tersebut masak, saksi Yosep Bili Ngongo bersama Darius, No dan Terdakwa minum peci yang dibawa dari rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi Yosep Bili Ngongo pergi mencari Yakobus Lede Ngongo dan bertemu dengannya di kios dan pada saat itu Yakobus Lede Ngongo menyuruh saksi Yosep Bili Ngongo untuk pergi duluan ke rumah besar, kemudian Yakobus Lede Ngongo datang dan bergabung minum peci bersama setelah makanan selesai dimasak, lalu mereka memakan masakan tersebut, namun setelah selesai memakan masakan tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa ayam yang saksi Yosep Bili Ngongo bawa tidak baik dan saksi Yosep Bili Ngongo menjawab "baik kau yang orang adat sedangkan saya yang orang gereja" dan juga berkata "kita sudah makan buat apa omong lagi", karena tidak terima dengan perkataan tersebut, Terdakwa langsung mencabut parang dan pada saat itu saksi Yosep Bili Ngongo langsung turun ke halaman rumah dan sempat mengambil batu dan melemparkannya ke arah Terdakwa namun Terdakwa terus mengejar saksi Yosep Bili Ngongo dan langsung memotong saksi Yosep Bili Ngongo menggunakan parang miliknya sebanyak 2 (dua) kali di tangan bagian kiri, setelah Terdakwa memotong saksi Yosep Bili Ngongo, Terdakwa lalu lari untuk bersembunyi dan membuang parangnya ke sungai, sedangkan korban di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa akibat pemotongan oleh Terdakwa, tangan kiri saksi Yosep Bili Ngongo mengalami luka potong dan harus diamputasi sehingga tidak bisa bekerja seperti biasa lagi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor: 4/VER/10/IV/2022, Tanggal 16 April 2022, An. Yosep Bili Ngongo didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur empat puluh Sembilan tahun ini ditemukan luka robek dan diduga mengalami patah tulang pada lengan kiri. Luka yang timbul akibat penganiayaan tersebut akan menimbulkan keterbatasan sementara dalam aktivitas fisik korban sehari-hari dan menimbulkan bekas pada kulit akibat luka robek yang cukup besar.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana dalam pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana ini, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Penganiayaan;
3. Unsur Mengakibatkan luka berat:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Hendrikus Malo Ngongo alias Endi yang oleh Penuntut Umum ia telah diajukan sebagai terdakwa dipersidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama dengan identitas Hendrikus Malo Ngongo alias Endi lengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai terdakwa



dipersidangan perkara ini adalah benar Hendrikus Malo Ngongo alias Endi, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Penganiayaan”.**

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang baik dalam pasal-pasal-pasal maupun dalam penjelasannya tidak secara ekspressis verbis memberi pengertian apa arti dan makna kata “penganiayaan”, namun berdasarkan yurisprudensi yang diartikan dengan “penganiayaan” (*Mishandeling*) adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, telah terjadi peristiwa pemotongan terjadi pada hari Jumat, Tanggal 24 Desember 2021 Sekitar Jam 19.00 Wita Bertempat Di Lara Kalada, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya terhadap Saksi Yosep Bili Ngongo yang dilakukan oleh Terdakwa Hendrikus Malo Ngongo;

Bahwa pada awalnya saksi Yosep Bili Ngongo pergi ke rumah besar bersama 2 (dua) orang kawannya yang bernama Darius dan No untuk membakar lilin di kuburan keluarga dengan membawa 1 (satu) ekor ayam dan beras sebanyak 3 (tiga) kilogram untuk dibawa ke rumah besar, selanjutnya sesampainya di rumah besar saksi Yosep Bili Ngongo bersama dengan kedua kawan saksi duduk cerita di bale-bale rumah besar;

Bahwa pada saat itu saksi Yosep Bili Ngongo memberikan seekor ayam dan beras yang dibawanya kepada istri Yakobus Lede Ngongo untuk dimasak dan pada saat itu Terdakwa juga ada di rumah tersebut. Sambil menunggu ayam tersebut masak, saksi Yosep Bili Ngongo bersama Darius, No dan Terdakwa minum peci yang dibawa dari rumah;

Bahwa selanjutnya saksi Yosep Bili Ngongo pergi mencari Yakobus Lede Ngongo dan bertemu dengannya di kios dan pada saat itu Yakobus Lede Ngongo menyuruh saksi Yosep Bili Ngongo untuk pergi duluan ke rumah besar, kemudian Yakobus Lede Ngongo datang dan bergabung minum peci bersama setelah makanan selesai dimasak, lalu mereka memakan masakan tersebut, namun setelah selesai memakan masakan tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa ayam yang saksi Yosep Bili Ngongo bawa tidak baik dan saksi Yosep Bili Ngongo menjawab “baik kau yang orang adat sedangkan saya yang orang gereja” dan juga berkata “kita sudah makan buat apa omong lagi”, karena tidak terima dengan perkataan tersebut, Terdakwa langsung mencabut parang dan





pada saat itu saksi Yosep Bili Ngongo langsung turun ke halaman rumah dan sempat mengambil batu dan melemparkannya ke arah Terdakwa namun Terdakwa terus mengejar saksi Yosep Bili Ngongo dan langsung memotong saksi Yosep Bili Ngongo menggunakan parang miliknya sebanyak 2 (dua) kali di tangan bagian kiri, setelah Terdakwa memotong saksi Yosep Bili Ngongo, Terdakwa lalu lari untuk bersembunyi dan membuang parangnya ke sungai, sedangkan korban di bawa ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Yosep Bili Ngongo tersebut memang dimaksudkan untuk membuat korban mengalami luka dikarenakan Terdakwa tersinggung dengan perkataan korban, sehingga unsur pasal di atas telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Mengakibatkan Luka Berat”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-undang hukum pidana, luka berat berarti: Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut; Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian; Kehilangan salah satu pancaindra; Mendapat cacat berat; Menderita sakit lumpuh; Terganggunya daya pikir selama empat minggu atau lebih; Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa akibat pemotongan oleh Terdakwa, tangan kiri saksi Yosep Bili Ngongo mengalami luka potong dan harus diamputasi sehingga tidak bisa bekerja seperti biasa lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor: 4/VER/10/IV/2022, Tanggal 16 April 2022, An. Yosep Bili Ngongo didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur empat puluh Sembilan tahun ini ditemukan luka robek dan diduga mengalami patah tulang pada lengan kiri. Luka yang timbul akibat penganiayaan tersebut akan menimbulkan keterbatasan sementara dalam aktivitas fisik korban sehari-hari dan menimbulkan bekas pada kulit akibat luka robek yang cukup besar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang diakibatkan penganiayaan oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori luka berat yakni mendapat cacat berat, sehingga unsur pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan



tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak kerukunan dalam keluarga;
- Terdakwa masih merupakan saudara kandung dari korban;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hendrikus Malo Ngongo alias Endi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh Robin Pangihutan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Lestari, S.H., dan Ardian Nur Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria K. Lim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Tezar Trias Pramana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Lestari, S.H.,

Robin Pangihutan, S.H.

Ardian Nur Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria K. Lim, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)